

ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN DIBOLEHKANNYA MENURUT PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG REPRODUKSI

Nofiardi*

Abstract: A fetus life in Islamic law is an honorable life and it is prohibited to do the persecution to the fetus, even if it is done by the parents, including by the mother who conceives him in hard and rough situations. Therefore it is very interesting to discuss about abortion in Islamic law point of view in relation to Government Regulation No. 61/2014 About reproduction, either the abortion is done before or after blowing the spirit.

Keywords: *Abortion, Islamic Law, and Reproduction*

*Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Pendahuluan

Islam memandang kehidupan janin berada pada posisi yang terhormat, karena dia adalah makhluk hidup yang wajib dijaga. Bahkan syariat Islâm membolehkan wanita hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Tidak hanya dibolehkan, ‘diwajibkan’ berbuka apabila ia ‘wanita hamil’ merasa khawatir terhadap kesehatan janin jika berpuasa. Dari sini dapat dipahami, bahwa syariat Islam melarang untuk melakukan penganiayaan terhadap janin, sekalipun itu dilakukan oleh orangtuanya, meskipun dalam keadaan berat dan susah.

Oleh karena itu sangat menarik untuk melakukan pembahasan tentang pengguguran kandungan (aborsi) dalam pandangan hukum Islâm kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi, baik pengguguran kandungan itu dilaksanakan sebelum ditiupkan ruh atau setelah peniupan.

Aborsi Sebelum Peniupan Ruh

Menggugurkan janin/kandungan berasal dari kata ‘*ijhâdh*’, bentuk ‘*mashdar*’ dari ‘*ajhadha*’, berarti perempuan (wanita) yang melahirkan secara paksa, karena belum sepenuhnya diciptakan.

Hukum menggugurkan kandungan tidak diatur dalam ‘*nash*’ yang serta merta menyebutkannya, baik dalam al-Qur’an atau hadits. Al-Qur’an ‘hanya’ menjelaskan tentang keharaman melakukan pembunuhan tanpa hak, mengutuk dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang kekal di neraka Jahannam, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan siapasaja yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin secara sengaja, balasnya adalah (neraka) ‘Jahannam’, ia kekal di dalamnya. Allah marah kepada orang tersebut, mengutuk, dan mempersiapkan azab yang besar untuknya.

Pengguguran kandungan sebelum ditiupkan ruh atau ketika janin belum berusia 4 (empat) bulan terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah boleh atau tidaknya melaksanakan pengguguran tersebut:

- a. Ulama Hanafiyah membolehkannya sebelum ditiupkan ruh, dengan syarat memperoleh izin dari si pemilik janin (kedua orangtuanya).¹

Argumen yang dikemukakannya antara lain, karena sebelum ruh ditiupkan, belum terjadinya penciptaan pada janin, baik sebagian apalagi secara keseluruhan. Senada dengan Ibnu al-Hammam, ‘diperbolehkan menggugurkan janin selama janin tersebut belum berbentuk apapun’.²

Ibnu Abidin menguatkan pendapat mazhab Hanafi, dibolehkan pengguguran kandungan selagi janin masih berbentuk segumpal daging atau bahkan segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menyatakan waktu dibentuknya janin setelah berusia 120 (seratus dua puluh) hari, dan membolehkannya sebelum waktu itu, karena belum menjadi manusia.

Pada dasarnya mazhab Hanafi membolehkannya sebelum ditiupkan ruh, baik karena ada halangan maupun tidak. Tetapi kebolehkannya disyaratkan dengan tidak melanggar hak kedua orangtuanya. Dapat dipahami bahwa, orang lain tidak dibolehkan untuk menggugurkan kandungan seorang isteri kecuali atas izinnya dan izin suaminya, jika itu dilaksanakan, maka berarti ia telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan, sehingga yang bersangkutan dapat dihukum berdasarkan hukuman yang telah ditetapkan hakim, namun ia tidak harus menggantinya dengan hamba ‘budak’, karena mengganti dengan seorang budak tidaklah wajib kecuali jika ia menggugurkannya setelah ditiupkan ruh. Begitupula ketika seorang isteri menggugurkan ‘janin’ tanpa seizin suaminya, maka ia akan berdosa dan diharuskan memberi ganti rugi, karena seorang suami juga mempunyai hak meskipun belum ditiupkan ruh. Pengharaman dijelaskan bukan karena membunuh janin tersebut, tetapi disebabkan karena melanggar hak orang lain tanpa seizinnya.

Menurut Ibnu Abidin yang ‘menukil’ fuqaha’ mazhab Hanafiyah, bahwa mereka mengharamkan pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh, dikarenakan janin pada masa ini merupakan calon manusia yang pada waktunya akan menjadi manusia atas kehendak Allah. Seperti seseorang yang melaksanakan

¹M. Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 202

²*Ibid.*,

ihram, ia dilarang memecah telur binatang buruan dan jika tindakan itu dilakukan, maka ia tetap memperoleh hukuman, disebabkan telur tersebut merupakan bakal hewan buruan, begitupula orang yang merusak bakal manusia. Ia tidak menyatakan bahwa ibu yang menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh tersebut tidaklah berdosa, tetapi dosa yang diterimanya tidaklah sebesar dosa yang diakibatkan karena pengguguran setelah ditiupkan ruh. Oleh karena itu, kelompok ini mengizinkan pengguguran tersebut karena ada alasan yang diterima.

- b. Ulama mazhab Maliki sangat berhati-hati dalam menyikapi permasalahan aborsi ini. Mereka menyatakan, janin tidaklah boleh diganggu dimulai dari pembuahan sekalipun. Mereka menganggap masa konsepsi sebagai awal kehidupan manusia karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan. Jumhur ulama Malikiyah juga sepakat tentang keharaman pengguguran dalam kondisi apapun, termasuk melenyapkan hasil pembuahan, kecuali dalam keadaan ‘darurah’, seperti untuk menyelamatkan jiwa ibunya.

Sebagian fuqaha’ Malikiyah berpendapat makruh hukumnya melakukan aborsi setelah janin tersebut berbentuk dalam rahim sebelum sampai 40 ‘empat puluh hari’ dan menyatakan haram setelah itu.³

Al-Lakhmi ‘salah seorang ulama Malikiyah’ berpendapat, dibolehkan menggugurkannya sebelum sampai 40 ‘empat puluh hari’, sedangkan yang lain berpendapat, diberi ‘rukhsah’ untuk menggugurkannya sebelum ditiupkan ruh.

Dari pendapat para ulama mazhab Maliki ini dapat disimpulkan bahwa, mereka sepakat tentang keharaman aborsi ketika janin tersebut telah berusia ‘empat puluh’ hari. Sementara jika belum sampai empat puluh hari, mayoritas mengharamkannya, namun ada sebagian menyatakan makruh. Al-Lakhmi membolehkannya, dan sebagian lain memberikan ‘rukhsah’ ketika dilaksanakan sebelum peniupan ruh dan janin tersebut merupakan hasil perbuatan zina.

- c. Ulama mazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang aborsi sebelum ruh ditiupkan. Pendapat pertama, bahwa aborsi ketika sebelum ditiupkan ruh adalah boleh. Syaikh Qalyubi berkata: dibolehkan menggugurkannya sebelum peniupan ruh, hal ini merupakan sanggahan terhadap pendapat Imam al-Ghazali.

³*Ibid.*, h. 205

Menurut ar-Ramli makruh melakukan aborsi sebelum peniupan ruh sampai mendekati peniupan dan haram setelah itu. Karena sulit diketahui secara pasti waktu peniupannya, maka haram menggugurkannya sebelum mendekati waktu peniupan ruh tersebut untuk berjaga-jaga.⁴

Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1058-1111M) menyatakan haram menggugurkan janin di semua proses perkembangan kehamilan dan mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangannya meskipun sebelum peniupan ruh, haram hukumnya untuk digugurkan.

- d. Menurut mazhab Hanbali, ada beberapa pendapat tentang keharaman aborsi sebelum adanya ruh. *Pertama*, mereka berpendapat secara umum membolehkannya selama fase perkembangan pertama dimulai ketika terbentuknya janin, 'fase zigot', berusia maksimal empat puluh hari, dan setelah itu tidak boleh digugurkan. *Kedua*, Ibn al-Jauzi berpendapat haram melakukan aborsi sebelum ada ruh pada semua tahap perkembangannya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Hanbali membolehkannya sebelum peniupan ruh secara mutlak dengan tidak mensyaratkan fase-fase tertentu.
- e. 'Ibnu Hazm' tidak memiliki pendapat yang jelas tentang aborsi sebelum peniupan ruh, namun ia menegaskan bahwa aborsi sebelum masa 4 (empat) bulan tidak dianggap melakukan pembunuhan, baik sengaja atau tidak disengaja. Karena pembunuhan ialah perbuatan menghilangkan ruh dari tubuh 'jasad', sementara janin pada waktu itu tidak mempunyai ruh. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadits shahih, bahwa ruh belum ditiupkan kepada anak Adam kecuali setelah memasuki 4 (empat) bulan semenjak kehamilan. Ibnu Hazm berpendapat diwajibkan membayar 'diyath' atau '*gurrab*' meskipun umurnya relatif dini, tetapi tidak wajib kifarat.

Siapa yang melakukan pemukulan terhadap wanita hamil yang mengakibatkan janinnya keguguran, jika usia janin itu belum mencapai empat bulan, maka tidak ada 'kifarat', tetapi ia hanya wajib membayar '*gurrab*' saja. Karena ia tidak dianggap membunuh seseorang, akan tetapi hanya dinamakan melakukan aborsi saja, baik dengan sengaja maupun tidak, oleh karena itu ada 'kifarat', karena tidak ada 'kifarat' kecuali dalam hal pembunuhan tidak disengaja

⁴*Ibid.*, h. 206

dan tidak dinamakan membunuh kecuali orang tersebut sudah ada ruh, sedangkan janin itu belum ditiupkan ruh.

Ibnu Hazm menyatakan, 'denda *gurrab*' terhadap janin yang belum memiliki ruh diberikan kepada ibunya bukan kepada ahli warisnya, karena ia disamakan dengan anggota badan ibu. Oleh karena itu ia tidak setuju jika denda diserahkan kepada ahli warisnya. Ia menyatakan, pendapat yang mengatakan bahwa '*ghurrah*' adalah 'diyat' seperti hukum 'diyat'. Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa 'diyat' diberikan kepada ahli warisnya, begitupula dengan '*ghurrah*'. Melakukan qiyas seperti ini adalah batal, karena janin yang belum ada ruh tidak terbunuh, oleh karena itu mengqiyaskan 'diyat' antara 'orang yang tidak terbunuh' dengan 'orang yang terbunuh' adalah batal, sekalipun pengqiyasan itu benar, karena mengqiyaskan sesuatu dengan lawannya adalah batal.

Dari penjelasan di atas dapat dikelompokkan pendapat para ulama mengenai aborsi yang dilaksanakan sebelum ditiupkannya ruh atau sebelum berumur 4 (empat) bulan, sebagai berikut:

1. Muhammad Ramli (wafat tahun 1596) dalam kitabnya 'al-Nihayah', membolehkan aborsi dengan pertimbangan karena belum adanya makhluk yang bernyawa.
2. Sebagian ulama berpendapat makruh, dengan argumen karena janin tersebut sedang mengalami pertumbuhan, sedangkan Imam al-Ghazali mengharamkannya.
3. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mubah karena alasan medis (*uzur*), dan makruh jika tidak ada alasan medis.
4. Sebagian ulama Malikiyah menyatakan makruh secara mutlak.
5. Haram menurut pendapat yang kuat pada kalangan ulama fikih. Pendapat ini juga dipegangi oleh ulama Malikiyah, karena telah ada kehidupan pada janin.⁵

Menurut Mahmud Syaltut, semenjak bertemunya sperma dengan ovum, melakukan pengguguran merupakan tindakan kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum ada nyawa, karena sudah adanya kehidupan dalam kandungan yang sedang menjalani perkembangan menjadi makhluk baru dinamakan manusia dan harus dihormati serta dilindungi eksistensinya. Semakin besar dosanya, jika

⁵Masjufuk Zuhi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Haji Masagung, 1993), cet. Ke-5, h. 81

pengguguran tersebut dilakukan sesudah janin bernyawa, apalagi sampai dibunuh atau membuang bayi yang baru lahir.⁶

Tetapi jika pengguguran dilakukan karena keadaan terpaksa untuk menyelamatkan si ibu, dengan alasan ini dibolehkan dalam Islam. Pada dasarnya, Islam ‘melarang’ tindakan untuk menyelamatkan janin dengan mengorbankan ibu, karena keberadaan si ibu lebih diutamakan karena ia adalah tiang/sendi keluarga dan ia telah memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap Khalik maupun sesama makhluk. Berbeda dengan janin, sebelum ia dilahirkan dalam keadaan hidup, ia belum memiliki hak, seperti hak untuk mendapatkan harta warisan, dan juga tidak mempunyai kewajiban apapun.

2. Aborsi Setelah Ditiupkan Ruh

Para fuqaha’ sepakat mengatakan, bahwa melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh ialah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, oleh sebab itu diwajibkan terhadap pelakunya untuk membayar ‘diyath’ ketika janin lahir dalam kondisi hidup dan membayar ‘*gurrab*’ ketika ia keluar dalam kondisi meninggal. ‘*Gurrab*’ ialah membayar seorang budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan atau yang dapat menggantikannya. Dalam kehidupan sekarang agak lebih tepat ‘*gurrab*’ diartikan separuh dari ‘diyath’, karena praktek perbudakan sudah tidak ada lagi, dan hukuman yang diberikan kepada budak itu biasanya setengah dari hukuman yang diberikan kepada orang merdeka. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku aborsi yang pada awalnya diwajibkan membayar ‘*gurrab*’ budak, dapat digantikan dengan membayar separuh ‘diyath’ 100 (seratus) ekor unta atau seharga itu, yaitu 50 ekor unta atau seharga.⁷

Ibnu Hazm mengatakan dalam kitabnya *al-Muhalla* tentang pembunuhan terhadap janin yang sudah punya ruh, atau setelah seratus dua puluh malam, sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih, dianggap melakukan pembunuhan sengaja dan pelakunya harus mendapatkan ‘qisas’. Sedangkan ulama lain berkata, jika ada yang bertanya kepadamu, apa pendapat anda tentang orang yang sengaja membunuh janinnya, pada saat dia telah berusia lebih dari seratus dua puluh malam

⁶*Ibid.*, h. 81

⁷Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2001), h. 53

dengan yakin, lalu ibunya membunuhnya? atau ada seseorang yang sengaja membunuhnya? Kami jawab, bahwa dalam hal itu semua diwajibkan ‘qisas’ dan ‘*gurrab*’ pada saat itu juga, kecuali apabila orang yang membunuh dimaafkan oleh walinya, maka ia wajib membayar ‘*gurrab*’ saja, karena ‘*gurrab*’ adalah ‘*diyat*’ dan tidak ada ‘*kifarat*’ dalam hal itu, karena sengaja. Diwajibkan ‘qisas’ dengan dibunuh, karena ia telah membunuh jiwa orang mukmin dengan sengaja.⁸

Ibnu Hazm menganggap janin yang telah punya ruh sebagai manusia, sehingga Islam mewajibkan zakat fitrah atas nama janin tersebut. Sedangkan mazhab Hanbali menyatakan bahwa zakat fitrah untuk janin hukumnya sunnah dan bukan wajib.

Ada banyak dalil dalam al-Qur’an antara lain Surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan siapa saja yang dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris tersebut melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia merupakan orang yang memperoleh pertolongan.

Surah al-Israa’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقِي ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi mereka rezeki dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan dosa yang besar.

Surah al-An’am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ ۖ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۖ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ ۖ اِمْلَقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ۖ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ۖ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ ﴾

⁸Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 164

وَمَا بَطَلٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



Katakanlah: "marilah kubacakan apa saja yang diharamkan terhadap kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terlibat maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

Kewenangan diberikan kepada ahli warisnya 'yang terbunuh' atau penguasa untuk menuntut 'qisas' atau menerima 'diyat'. 'Qisas' itu tidak jadi dilaksanakan, jika si pelaku dimaafkan oleh ahli waris korban yakni dengan membayar 'diyat' atau (ganti rugi) yang sewajarnya. Pembayaran 'diyat' diminta secara baik, seperti tidak mendesak pelaku, sedangkan pelaku pembunuhan harus membayarnya secara baik pula, 'dengan tidak menanggung-nanggungkannya'. Apabila ahli waris korban setelah Allah menerangkan hukum-hukum ini, melakukan pembunuhan terhadap yang bukan si pelaku pembunuhan, atau membunuh pelaku pembunuhan tersebut sesudah menerima 'diyat', maka ia juga diqisas dan di akhirat ia mendapat azab yang pedih.

Ayat yang pertama memberi isyarat tentang larangan membunuh anak agar tidak jatuh miskin, sedangkan ayat kedua lantaran miskin juga dilarang membunuh anak. Ayat yang ketiga larangan membunuh (jiwa) siapapun yang diharamkan darahnya oleh Allah.

Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan aborsi, meskipun dalam keadaan 'hamil di luar nikah', karena Nabi sangat menghargai kehidupan seperti diceritakan dalam Kitab *Al-Hudud*. Beliau tidak menyuruh seorang perempuan hamil di luar nikah menggugurkan kandungannya:

Seorang perempuan dari Ghamid datang menemui Nabi dan berkata, "Utusan Allah, aku telah melakukan zina, bersihkanlah aku", lalu Nabi menolaknya. Esok harinya dia juga berkata, "ya Rasulullah, kenapa engkau menolaku? Mungkinkah engkau menolaku seperti engkau menampik Mais. Demi Allah, aku hamil." Nabi berkata, "Baiklah apabila kamu bersikukuh, maka pergilah sampai anakmu lahir." Saat wanita itu sudah melahirkan, ia datang bersama anaknya lalu berkata, "Inilah anak yang kulahirkan."

Hadits ini menjelaskan bahwa, meskipun kehamilan disebabkan karena zina, tetapi tetap harus dipelihara sampai waktunya tiba, bukannya dibunuh. Menurut ijma' ulama, tidak terdapat perbedaan pendapat tentang keharaman aborsi setelah peniupan ruh. Jika ruh sudah ditiupkan, maka haram hukumnya melakukan aborsi, karena merupakan pembunuhan.

Seorang ibu yang mempunyai resiko tinggi terhadap janin yang dikandungnya, apakah boleh dalam kondisi tersebut melakukan aborsi. Dalam hal ini sebagian tetap berpendapat diharamkan perbuatan tersebut, namun ada juga yang membolehkannya.

Adapun alasan bagi pendapat yang mengharamkan aborsi karena membahayakan bagi si ibu tidak pasti atau hanya bersifat dugaan saja, dan tidak boleh menolak bahaya yang masih bersifat dugaan semata dengan menghilangkan nyawa si anak yang hidup dalam rahim yang telah dipastikan kelangsungan hidupnya.

Sedangkan alasan bagi yang membolehkan berdasarkan qaidah fiqhiyyah '*Dharurah membolehkan larangan*'. Oleh sebab itu janin yang dapat membahayakan ibunya, pada saat ini telah bisa dipastikan dengan adanya alat-alat kedokteran yang sudah canggih. Oleh karena itu tidak seharusnya tergesa-gesa mengaborsi janin yang sudah ditiupkan ruh hanya karena takut. Bahkan aborsi dilarang kecuali adanya kekhawatiran dan kondisi 'dharurat', seperti 'jika janin tidak diaborsi, maka keduanya akan meninggal bersamaan'.

Hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil korban perkosaan yang mengakibatkan stres berat, kalau tidak digugurkan kandungannya ia akan sakit jiwa atau gila sedangkan ia sudah dibawa konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, atau kemungkinan wanita korban perkosaan itu sangat tertutup karena malu kalau diketahui orang, sedangkan ia tidak bisa bersabar dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan, meskipun ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan, akibatnya ia stres berat atau sakit jiwa yang dapat mengakitkannya gila, maka dalam hal ini dibolehkan baginya melakukan aborsi begitu ketahuan, bahwa ia positif hamil.⁹

⁹Huzaemah T. Yanggo, *op.cit.*, h. 56

3. Proses Kejadian Manusia

Menurut bahasa, ‘*haml*’ (kehamilan) berarti ‘*raj*’ (mengangkat) dan ‘*uluq*’ (kehamilan). Sedangkan menurut istilah, ‘*haml*’ artinya membawa, yaitu membawa benda dan seumpamanya, dan berarti ‘*uluq*’ (mengandung), maksudnya anak yang ada di dalam perut perempuan.

Proses Tidak Langsung dari Tanah

Janin dalam rahim perempuan semenjak mengandung sampai melahirkan, akan melalui beberapa fase yang disebutkan Allah dalam firmanNya :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al-Mukminun 12-14).

Tiga fase kehamilan ini masing-masing memakan waktu empat puluh hari sebelum beralih ke fase berikutnya. Jika kandungan telah memasuki usia 120 hari, lalu ditiupkan ruh dan ia menjadi ciptaan yang baru.

HR. Bukhari dari Abdullah: sesungguhnya kamu ditempatkan di rahim ibumu selama 40 (empat puluh) hari (dalam bentuk ‘*nutfah*’), kemudian menjadi ‘*alaqah*’ dalam jumlah hari yang sama, demikian juga ‘*mudgab*’. Kemudian Allah mengutus Malaikat untuk menetapkan empat hal: amal, rezeki, dan ajal serta celaka atau bahagianya, kemudian ditiupkan ruh.

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Hudzaifah bin Usaid, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:”apabila ‘*nutfah*’ sudah berumur empat puluh dua hari/malam, maka Allah mengutus Malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian Malaikat bertanya, ‘ya Rabbi, laki-laki atau perempuan?’ lalu

'Rabb'mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, sementara Malaikat menulisnya, kemudian Malaikat bertanya, 'ya Rabbi' bagaimana ajalnya? Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai yang dihendaki-Nya, dan Malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, ya Rabbi, bagaimana rezekinya? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan Malaikat menuliskannya. Kemudian Malaikat keluar dengan membawa lembaran catatannya, tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan.

Hadits di atas menjelaskan bahwa diutusnya Malaikat dan dibuatnya bentuk 'nutfah' setelah berusia 6 (enam) minggu setara dengan 42 (empat puluh dua) hari bukan setelah berusia 120 (seratus dua puluh) hari sebagaimana dinyatakan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Sebagian ulama mengkompromikan ke-2 hadits di atas dengan menyatakan bahwa Malaikat diutus beberapa kali, ketika pada masa 'nutfah' berusia 40 (empat puluh) hari, kemudian pada usia 40 (empat puluh) dikali 3 (tiga) hari, setara dengan (120) seratus dua puluh hari untuk meniupkan ruh.¹⁰

Proses Secara Langsung dari Tanah

- a. Penciptaan secara bertahap:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar (QS. Ar Rahman ayat: 14)

- b. Manusia tumbuh dari tanah seperti tumbuhan:

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

Artinya: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya (QS. Nuh ayat: 17)

- c. Diciptakan dari tanah liat (*lazib*) QS. Ash-Shaaffat ayat 11:

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١١﴾

Artinya: Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Makkah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

¹⁰Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), jilid 2, h. 775

d. Dari tanah lembab (*turab*) QS. Ali Imran ayat 59:

إِن مِّثْلَ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ ۗ خَلَقَهُ مِن تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa di sisi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 'Jadilah' (seorang manusia), maka jadilah dia.

e. Dari lumpur hitam (*hama'in*) QS. 15 ayat 28:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلۡصَلٍ مِّنْ حَمٍَٔ مَّسۡنُونٍ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,

4. Aborsi Akibat Pemerkosaan

Kehidupan merupakan anugerah yang mesti dihargai oleh semua manusia. Berbicara tentang aborsi secara tidak langsung berbicara tentang kehidupan manusia, dan sering berdampak pada kasus perkosaan. Jika ditinjau dari hukum Islam, Undang Undang tentang kesehatan, dan KUHP mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut hukum Islam, melakukan aborsi dilarang disebabkan karena disamakan dengan menghilangkan nyawa manusia, apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi 'menyelamatkan' si ibu, dengan tujuan seperti ini sebagian ulama 'membolehkan'.

Menurut Undang-Undang kesehatan di atas, praktek aborsi diperbolehkan sebagai cara untuk menyelamatkan kehidupan si ibu hamil atau anak yang dikandungnya dalam keadaan 'darurat' sekalipun bertentangan dengan Undang Undang tentang HAM dan KUHP. Meskipun ada sebagian fatwa ulama yang membolehkan menggugurkan kandungan asal sebelum berumur empat puluh hari.

Tidak dapat dipungkiri kondisi sosiologis masyarakat saat ini berkembang pesat, hal itu dipengaruhi oleh pengaruh berkembangnya teknologi yang langsung dapat diterima dan diserap oleh masyarakat, contoh kecil pengaruh teknologi saat ini bisa dilihat dari tayangan-tayangan media elektronik ataupun cetak yang dapat langsung diterima oleh masyarakat yang 'kadang' berpengaruh terhadap pergaulan.

Pemahaman terhadap nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus ditekankan kepada masyarakat pada saat ini, karena sangat terang dan jelas bahwa agama melarang hal-hal yang lebih banyak mengandung mudarat

daripada manfaat bagi manusia, dengan adanya pemahaman agama yang ditekankan kepada masyarakat pola pikir terhadap *sex* bebas dapat diminimalisir.

Pola pikir *sex* bebas berdampak pada persoalan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) khususnya korban perkosaan, meskipun perkosaan merupakan kejahatan seksual, jika ditinjau dari sisi korbannya, maka pemerkosaan tidaklah sama dengan perzinahan dan pergaulan seks bebas, karena dalam pemerkosaan adanya unsur pemaksaan. Di mana salah satu pihak, tidak memiliki kemauan untuk melakukannya. Hal inilah yang membedakan dengan perzinahan maupun pergaulan bebas yang secara umum didorong oleh perasaan suka sama suka, membawa akibat buruk di samping korban mengalami trauma yang panjang, ia juga tidak bisa melanjutkan pendidikan, tidak mampu bersosialisasi terhadap lingkungannya. Jika anaknya lahir, pada dasarnya masyarakat belum siap menerima kehadiran anak tersebut bahkan mendapat stigma negatif.

Terlepas dari aturan formal, aborsi merupakan sesuatu yang sangat terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya serta agama yang hidup di masyarakat. Islam menjunjung tinggi kesucian dalam kehidupan. Ini terlihat dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskannya.

Islam menyatakan dasar hukum bahwa kehidupan itu suci sehingga hal ini harus dipelihara dengan sebaik mungkin dan tidak boleh diakhiri kecuali dilaksanakan karena suatu faktor atau alasan yang dibenarkan, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam peperangan, ataupun melakukan pembelaan diri yang dibolehkan. Kasus KDT yang diakhiri dengan aborsi, di samping tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pandangan agama atau hukum Islam yang berkembang di masyarakatpun cenderung sepakat yaitu melarang aborsi.

Pandangan Ulama Fikih Tentang Aborsi akibat kehamilan yang tidak diharapkan.

Yusuf Qaradhawi menjelaskan, dengan merujuk kepada aturan hukum Islâm, maka praktek aborsi dilarang dan dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.

Makhluk baru ini seharusnya dihormati, walaupun hasil dari hubungan terlarang seperti perbuatan zina. Nabi SAW memerintahkan perempuan yang mengaku telah berzina dan akan diberikan hukuman ‘rajam’ agar menunggu sampai ia melahirkan anaknya, lalu setelah disuruh menunggu sampai anaknya selesai ‘tidak menyusui’ lagi, maka setelah itu diberi hukuman ‘rajam’.

Menurut Yusuf Qaradhawi, wanita muslimah yang mengalami musibah seperti perkosaan seharusnya ia tetap menjaga janin tersebut, karena menurut ‘syara’ ia tidak menanggung dosa. Oleh karena itu, jika janin tersebut tetap dalam rahimnya selama ia hamil sampai melahirkan, maka anak tersebut adalah seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW: *“tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah”*

Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan tersebut memperoleh pahala terhadap musibah yang menyimpannya, apabila mereka tetap berpegang teguh dengan Islam -yang karena agamanyalah mereka ditimpa bencana dan cobaan- dan mengharapkan ridha Allah dalam menghadapi gangguan dan penderitaan akibat perkosaan tersebut.¹¹

Praktik Aborsi Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sebelum keluarnya Undang Undang ini, ketentuan tentang aborsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tentang kesehatan tersebut membahas persoalan aborsi yang dilakukan karena ada indikasi kedaruratan secara medis yang bisa mengancam nyawa ibu atau bayi lahir cacat yang mengakibatkan sulit hidup di luar kandungan.

Sebelum adanya revisi atas Undang-Undang Kesehatan tersebut masih terdapat perdebatan tentang aborsi bagi korban pemerkosaan. Perdebatan itu karena tidak adanya pasal secara jelas mengatur tentang aborsi bagi korban tindak perkosaan tersebut. Selama ini banyak pendapat yang menyuarakan bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan disamakan dengan adanya indikasi medis sehingga bisa dilakukan karena adanya gangguan psikis dan juga dapat mengancam nyawa ibu.

Pasal 75 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

¹¹*Ibid.*, h. 878

2. Larangan pada ayat (1), dapat dikecualikan berdasarkan: adanya indikasi kedaruratan secara medis yang diketahui sejak awal ‘usia dini’ kehamilan, baik mengancam nyawa ibunya atau janin, seperti menderita penyakit keturunan berat dan atau adanya cacat bawaan, meskipun yang tidak bisa diperbaiki yang menyulitkan bayi hidup diluar kandungan, atau hamil akibat perkosaan sehingga mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban.
3. Tindakan pada ayat dua hanya dapat dilaksanakan setelah proses konseling dan penasehatan sebelum tindakan yang diakhiri dengan konseling setelah tindakan oleh konselor yang berkompeten dan yang berwenang.
4. Ketentuan selanjutnya tentang indikasi kedaruratan secara medis dan pemerkosaan, sebagaimana ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur tentang aborsi bagi wanita hamil yang diindikasikan memiliki alasan kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan, merujuk Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Pasal tersebut mengatur, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali adanya indikasi ‘darurat’ secara medis dan hamil karena diperkosa sehingga mengakibatkan trauma psikologis terhadap korban pemerkosaan.

Indikasi ‘darurat’ medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan, baik ibu atau janin, termasuk memiliki penyakit keturunan berat atau/dan cacat bawaan, ataupun hal yang menyebabkan bayi tersebut sulit hidup di luar kandungan.

Ketentuan indikasi ‘darurat’ medis ini dilakukan oleh ‘tim kelayakan aborsi’, minimal terdiri dari dua tenaga kesehatan, dan diketuai oleh dokter yang memiliki kewenangan.

Adapun kehamilan karena diperkosa adalah kehamilan dikarenakan hubungan seksual tanpa persetujuan dari perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan umur janin sesuai dengan peristiwa pemerkosaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, penyidik, psikolog, atau ahli yang lain tentang dugaan pemerkosaan tersebut.

‘Aborsi dengan indikasi kedaruratan medis tersebut serta kehamilan akibat pemerkosaan harus dilaksanakan secara aman, bermutu, serta bertanggung jawab’, demikian bunyi ayat 1 Pasal 35 PP tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan praktek aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, serta bertanggung jawab tersebut adalah aborsi yang dikerjakan oleh dokter sesuai standar, tempatnya pada fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, atas keinginan atau persetujuan wanita hamil yang bersangkutan, dengan izin suaminya, kecuali korban pemerkosaan, tidak diskriminatif, dan tidak mendahulukan imbalan materi.

Zaenal Abidin menilai, Peraturan Pemerintah tentang kesehatan reproduksi perlu dievaluasi kembali, secara khusus dalam praktek aborsi. Ini disebabkan dokter yang menangani praktek aborsi artinya melakukan kejahatan pada nyawa yang bertentangan dengan KUHP.

‘Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan KUHP, secara khusus pada BAB Kejahatan Terhadap Nyawa, dan itu juga tidak sejalan dengan sumpah dokter," ujarnya.

Ketika Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, sementara KUHP tetap berjalan, meskipun ada payung hukum yang mengaturnya, seorang dokter akan sangat berisiko untuk dihukum jika melakukan praktek aborsi. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan ‘membingungkan’ tugas dokter.

Peraturan Pemerintah tersebut menurut Zaenal berpeluang untuk disalahgunakan. Kendati tujuannya ialah untuk menyelamatkan nyawa, namun ada beberapa kondisi yang juga dilonggarkan. Seperti pada pasal 75 ayat 1 menyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali berdasarkan indikasi darurat medis dan hamil disebabkan pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Zaenal menilai, alasan tersebut juga dapat digunakan oleh wanita yang ‘stres’ karena hamil yang tidak direncanakan untuk melakukan aborsi. ‘Tidak usah dibuat karena akan muncul alasan-alasan lain yang didasari hak ibu agar menggugurkan kandungannya karena membuatnya stres’, paparnya.

Lagipula lanjutnya, di negara-negara yang membolehkan praktek aborsi pada akhirnya tidak berhasil menurunkan angka aborsi. 'Angkanya tetap tinggi disebabkan bukan karena mengancam jiwa, tetapi karena hak ibu', katanya.

Sejalan dengan PBNU 'Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang menyatakan bahwa semua ulama fikih terkemuka memutuskan menggugurkan kandungan atau aborsi kehamilan akibat pemerkosaan adalah haram. "Semua ulama fikih, termasuk Imam Ghazali mengharamkan aborsi akibat pemerkosaan," ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj.

KH. Said menambahkan, kendati demikian, sebagian Ulama memperbolehkan aborsi selama usia kandungan belum mencapai 40 hari. Imam al-Ghazali melalui kitab *Ihya' Ulumuddin*, menyatakan bahwa hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram, jika janin sudah berusia 120 hari dan berwujud manusia.

Kiai Said menambahkan, empat ulama fikih besar: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hanbali berbeda pendapat mengenai hukum aborsi sebelum usia kandungan mencapai 40 hari. Imâm Abu Hanifah memperbolehkan aborsi sebelum 40 hari. Imam Maliki dan Imam Hanbali berpendapat lebih keras dengan mengharamkan aborsi walaupun sebelum 40 hari. Sementara Imam Syafii berpendapat, aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari diperbolehkan dengan catatan diizinkan oleh pasangan suami isteri dan tidak membahayakan ibu yang hamil.

Dari semua pasal tersebut, PBNU mengambil kesimpulan bahwa hukum aborsi bagi kandungan yang disebabkan pemerkosaan adalah haram hukumnya. "Hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram," seperti yang tertulis di hasil bahthsul masail Musyawarah Nasional Ulama PBNU.

Hasanuddin AF 'Wakil Ketua Komisi Fatwa' juga menjelaskan, pada dasarnya hukum aborsi itu haram. Tindakan ini tidak boleh dilakukan semauanya. Wanita yang hamil normal, termasuk didalamnya hamil karena perzinahan, tidak boleh mengaborsi kandungannya. Alasan tersebut tidak menggambarkan *dhoruriyyah* atau kepentingan atau keterdesakan untuk mengaborsi kandungan,".

Hal berbeda berlaku bagi wanita korban pemerkosaan. Bagi mereka, MUI menilai bisa saja dilakukan aborsi yang dilakukan sebelum kandungan mencapai usia 40 hari. "Ini penting, karena kalau sudah masuk 40 hari, janin itu hidup," paparnya. Hal ini dinilainya sangat mendasar, sehingga penting untuk diperhatikan.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, menjelaskan tindakan pengguguran ini dibolehkan apabila wanita hamil mengidap penyakit fisik yang berat seperti 'kanker stadium lanjut', TBC dengan caverna serta penyakit-penyakit berat lainnya harus adanya ketetapan Tim Dokter. Kemudian, dalam bentuk di mana kehamilan membuat nyawa si ibu terancam.

Fatwa itu memaparkan keadaan 'hajat' sekaitan dengan kehamilan yang dibolehkan aborsi adalah janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang jika lahir sulit disembuhkan. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

Nafsiah Mboi 'Mantan Menteri Kesehatan' mengemukakan, aborsi tetap merupakan praktek yang dilarang berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi tetap membatasi bahwa aborsi hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan, ungapnya.

MUI Mengeluarkan Dua Kali Fatwa Tentang Aborsi Pertama Nomor 1/MUNAS/MUI/2000

- a. Menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh hukumnya haram, kecuali disertai alasan medis, seperti menyelamatkan ibu.
- b. Menggugurkan kandungan sejak menyatunya sperma dan ovum, kendati belum ditiupkan ruh juga haram hukumnya, kecuali ada syarat yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- c. Semua pihak diharamkan membantu dan mengizinkan dilakukannya aborsi.

Kedua Fatwa Nomor 4 Tahun 2005

Berdasarkan kepada realita masyarakat akhir-akhir ini, yang semakin banyak melakukan aborsi tanpa memperhatikan ajaran 'tuntunan' agama serta dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki 'kewenangan', sehingga menimbulkan resiko bagi ibu hamil secara khususnya dan masyarakat secara umum, sekaligus memberikan jawaban terhadap keraguan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan, maka MUI memandang sangat penting untuk memberikan fatwa tentang hukum aborsi supaya dijadikan pedoman dalam melakukannya.

Dasar-dasar fatwa MUI ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

a. QS. Al-An'am ayat 151:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿١٥١﴾

b. QS. Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ لَنْ نَرْزُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
﴿٣١﴾

c. QS. Al-Furqan ayat 63-71:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَصْرَفْنَا عَنْكَ عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٩﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيُخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٧٠﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ
يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾

d. QS. Al-Hajj ayat 5:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ﴿٥﴾ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى
أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴿٦﴾ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فِإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿١٤﴾

e. QS. Al-Mu'minin ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
 لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Ayat-ayat di atas antara lain berbicara tentang larangan membunuh anak-anak karena takut miskin, karena Allah yang memberikan rizki, baik untuk orangtua maupun anak-anak. Di samping itu, larangan berbentuk membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sebab yang benar. Sementara pada surah al-Furqan ayat 63-71 selain larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, juga larangan melakukan zina, dengan ancaman siapa yang melakukannya akan berdosa dan dilipatgandakan dosanya pada hari kiamat dan ia kekal memperoleh azab itu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal kebaikan.

Beberapa ayat di surah berikutnya, (surah al-Hajj ayat: 5 dan al-Mukminin ayat 12-14), menjelaskan tentang proses kejadian manusia, yakni dari tanah, setetes mani, segumpal darah, dan menjadi segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging, lahir, dewasa, dan bahkan sampai meninggal.

2. Hadits Rasulullah SAW:

Hadits yang dijadikan sebagai landasan bagi MUI untuk menetapkan hukum aborsi antara lain hadits yang menjelaskan tentang beberapa lama seseorang dalam perut ibunya, sampai diutus Malaikat untuk menuliskan amal, rezki, ajal, celakan dan bahagia, lalu ditiupkan ruh. Pada hadits berikutnya tentang dua orang perempuan yang melemparkan batu kepada yang lain berakibat terbunuhnya bayi dalam kandungan. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, kata Rasul, si pelaku harus membayati diyat berupa seorang budak laki-laki atau perempuan., dan hadits terakhir secara umum berbicara tentang larangan membayati, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

3. Qaidah Fiqih :

- a. *Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslabatan’.*
- b. *Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)’.*
- c. *Hajat dalam keadaan tertentu dapat menduduki keadaan darurat’.*

4. Pendapat para ulama:

- a. Menurut Imâm al-Ghazali dalam kitabnya ‘Thya Ulum al-Din’, ketika ‘*nufbah*’ telah bercampur ‘*ikehtilab*’ dengan ovum dalam rahim seorang wanita dan sudah siap menerima kehidupan ‘*isti`dad li-qabul al-hayah*’, apabila merusaknya dipandang sebagai ‘jinayah’ tindak pidana.
- b. Menurut ulama Al-Azhâr dalam ‘Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif’, ketika aborsi dilakukan sebelum ‘*nafkhi ar-rub*’, terdapat empat pendapat ‘fuqaha` tentang hukumnya . Pertama, sebagian ulama Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali dan Zaidiyah, berpendapat hukumnya ‘mubah’ boleh secara mutlak, tanpa adanya ‘uzur’ alasan medis, meskipun sebagian ulama Hanafi mengharuskan adanya uzur. *Kedua*, menurut ulama Hanafi, dan sebagian ulama Syafi’i hukumnya mubah ketika ada ‘uzur’ (alasan medis) dan ‘makruh’ ketika tidak ada ‘uzur’. *Ketiga*, sebagian ulama Maliki mengatakan makruh secara mutlak. *Keempat*, Menurut pendapat ‘*mu`tamad*’ (yang dipedomani) hukumnya haram. Pendapat ini diutarakan oleh ulama Maliki dan sejalan dengan ‘mazhab Zahiri’ yang mengharamkan ‘*azl*’ (*coitus interruptus*), hal ini karena sudah ada kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

Aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh ‘*nafkhi ar-rub*’, maka semua fuqaha` pada dasarnya menyatakan hukumnya dilarang (haram) ketika tidak terdapat ‘uzur’, bahkan perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana bila janin keluar dalam keadaan mati, dan sanksi tersebut fuqaha` dinamakan dengan ‘*ghurrah*’.

- c. Menurut Syeikh `Athiyah Shaqr ‘Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar’, apabila kehamilan itu karena diperkosa, maka kebolehan itu berlaku ketika si wanita menunjukkan penyesalan dan kesedihan. Apabila keadaan di mana wanita

atau masyarakat tersebut telah merendahkan harga diri dan tidak ada rasa malu untuk melakukan hubungan seksual yang diharamkan, oleh karena itu saya berpendapat bahwa melakukan aborsi tersebut haram 'tidak boleh', di mana hal itu akan mendorong terjadinya perzinaan.

Setelah memaparkan ayat, hadis, dan pendapat ulama, MUI kemudian menjelaskan beberapa istilah antara 'darurat' dan 'hajat'. Darurat adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, akan berakibat kepada kematian atau hampir mati. Sedangkan 'hajat' ialah keadaan di mana apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Pada prinsipnya menurut fatwa MUI, bahwa hukum melakukan aborsi adalah haram semenjak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu. Sedikit berbeda ketika ada 'uzur', karena aborsi dibolehkan ketika ada 'uzur', baik baik 'darurat' maupun hajat.

Keadaan 'darurat' terkait dengan kehamilan yang dibolehkan aborsi adalah: (1). Menderita suatu penyakit yang berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter. (2). Dalam kondisi di mana kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu. Sedangkan 'hajat' yang membolehkan aborsi yaitu: (1). Janin yang ada dalam kandungan dideteksi menderita cacat yang kalau lahir sulit disembuhkan, (2). Kehamilan akibat perkosaan ditetapkan oleh tim yang berwenang, didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi dilakukan sebelum janin berumur 40 hari. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Kesimpulan

Menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruh '*nafkhi ar-ruh*', maka mengenai hukumnya ada empat pendapat fuqaha`:

1. Boleh 'mubah' secara mutlak, meskipun tidak ada 'uzur' (alasan medis), ini pendapat ulama Zaidiyah, sebagian ulama Hanafi, meskipun sebagian mengharuskan adanya 'uzur' alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sebagian ulama Mâliki dan Hanbali.

2. Mubah ketika ada ‘uzur’ dan makruh ketika tidak ada ‘uzur’, ini menurut ulama Hanafi dan sebagian ulama Syâfi’i.
3. Menurut sebagian ulama Maliki, hukumnya makruh secara mutlak.
4. Pendapat yang *mu’tamad* menyatakan bahwa melakukan aborsi hukumnya haram. Bahkan mazhab ‘Zahiri’ mengharamkan ‘azl’, hal ini karena telah ada kehidupan pada janin yang memungkinkannya ‘tumbuh berkembang’.

Jika aborsi dilakukan setelah ‘*nafkhi ar-ruh*’, maka menurut semua fuqaha` bahwa hukumnya haram apabila tidak adanya ‘uzur’, ketika perbuatan tersebut tetap dilakukan, dan janin keluar dalam keadaan meninggal, maka pelakunya diancam dengan sanksi pidana atau dinamakan juga dengan ‘*ghurrah*’.

DAFTAR PUSTAKA

- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), jilid 2
 Sa’dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2009)
 Yanggo, Huzaemah T., *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2001)
 Yasin, M. Nu’aim, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1
 Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Haji Masagung, 1993), cet. Ke-5